

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penulisan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Kurator dalam penyelesaian harta pailit  
Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang, belum menjamin perlindungan hukum bagi Kurator. Perlindungan hukum terhadap profesi Kurator dalam realisasinya tidak efektif, hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum kepada Kurator yang dapat mempengaruhi indepedensi seorang Kurator. Kurator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi, kewenangannya,dan peraturan-peraturan yang berlaku, seharusnya Kurator juga diperlakukan sebagai wakil dari pengadilan yang pada dirinya melekat sifat-sifat kekuasaan kehakiman yang tidak boleh di intervensi, digugat, bahkan sampai mendapatkan perlakuan kriminalisasi.
2. Kedudukan hukum Kurator dalam penyelesaian harta pailit menurut Hukum Ekonomi Syariah sama dengan kedudukannya seperti di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun perbedaannya prinsip-prinsip

dalam Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun masih banyak perusahaan yang berlabel syariah dalam proses kepailitan masih menggunakan prinsip-prinsip kepailitan pada umumnya bukan menggunakan prinsip-prinsip yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, bahkan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan masih dibawah atau yang mengurusnya Peradilan Niaga bukan di selesaikan di Pengadilan Agama yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah yang berlaku karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum di anggap efisien untuk menyelesaikan suatu sengketa kepailitan.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah selayaknya direvisi kembali, sehingga ada kejelasan mengenai bagaimana kedudukan hukum bagi kurator. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya memberikan pengaturan yang ketat dalam pemberian setifikat Kurator sehingga Kurator tidak hanya ahli untuk menangani perkara-perkara hukum dalam kepailitan tetapi juga ahli dalam mengurus perusahaan dan asset-aset yang merupakan harta pailit. Peran Pemerintah diperlukan agar perlindungan hukum

terdapat profesi Kurator dapat terlaksana yaitu dalam rangka membuat rancangan Undang-Undang khusus profesi Kurator dan pengurus guna menegaskan perlindungan hukum bagi Kurator dan Pengurus.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebaiknya direvisi kembali agar bisa lebih efisien dalam menyelesaikan masalah penyelesaian sengketa kepailitan, agar penyelesaian sengketa kepailitan bagi perusahaan yang berbasis syariah bisa segera diselesaikan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri lagi.

## Daftar Pustaka

### AL-QUR'AN

Q.s al-baqarah (2) : 280

Q.sAl-Baqarah (2) : 278.

Q.S Al-Maidah (5) : 1

Q.S Al-Israa (17) : 34

### BUKU

Ali, Mohammad Chidir Dkk, “Pengertian-Pengertian Elementer Bab-Bab Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran”, Bandung, Mandar Maju,1995.

Alma, Bukhari, “Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam”, Bandung, Alfabetha , 2003.

Annalisa Y, “Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang”, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2007.

Aprita, Serlika, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Malang, Setara Press, 2018.

Asikin, Zainal, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayraan Utang Di Indonesia”, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2013.

Gunawan Dan Ahmad Yani, “Seri Hukum Bisnis Kepailitan”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Huda, Nurul Dkk, “Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis”, Jakarta, Kencana, 2014.

- Jono, "Hukum Kepailitan", Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Kartono, "Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran", Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- Peraturan Kepailitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
- Rozalinda, "Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah", Jakarta, Charisma Putra Utama, 2017.
- Tumbunan, Frederick B.G., "Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan", Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014.
- Situmorang M. Victor dan Hendri Soekarso, "Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia", Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeni, Sutan Remi, "Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan" Jakarta, Kencana, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy, "Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan", Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- Somad, Abd, "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia", Jakarta, Kencana, 2017.
- Subhan, Hadi, "Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan", Jakarta, Kencana, 2012.

## **JURNAL**

- Aditia Pratama, Parulian Paidi Aritonang, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Indepedensi Curator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu

Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Pt. Kymco Lippo Motor Indonesia, Didalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2014, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2019.

Dewi Tuti Muryati Dkk, Pengaturan Tanggung Jawab Curator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Sparatis, Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017

Dedy Tri Hartono, Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

Elhas, Nashihul Ibad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam, Didalam Jurnal Qolamuna Jurnal Studi Islam, [Www.Ejournal.Stismu.Ac.Id](http://www.Ejournal.Stismu.Ac.Id), Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2019.

Erna Widjajati, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 17, Nomor 1, Januari 2015, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019.

Ghansam Anand, Kukuh Leksono S. Aditia, Bagus Oktafian Abrianto, "Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rerim Hukum Kepailitan Di Indonesia, Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2018.

Ishak, Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit *The Legal Effort Of Debt On Brankruptcy Decision*, Dalam kanun jurnal Ilmu Hukum, Nomor 65, April 2015, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019.

Mughits, Abdul, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam, Dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2019.

Putra M Ade Darma Adi, Marwanto, Ida Ayu Sukihana, Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankantuga Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2018.

Sri Redjeki Slamet, Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019.

Supin Andika, Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam, Didalam Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

## **SKRIPSI**

Syukron, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang ( Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan), Di Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

## **TESIS**

Junita Sari Ujung, Indepedensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Di Dalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

Ryan Gunawan Lubis, Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank, Didalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2009, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2019.

## **UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Peradilan Agama.

## **INTERNET**

Arsyad Syahwir, Jenis-Jenis Kreditor Dalam Kepailitan, 2011, Diakses, Januari 2019, <http://arsyadshawir.blogspot.com>.

[Http://Www.Solopos.Com/2016/02/03/Industri-Teknologi Pabrik-Panasonic-Dan-Toshiba-Di-Indonesia-Gulung-Tikar-687408](Http://Www.Solopos.Com/2016/02/03/Industri-Teknologi-Pabrik-Panasonic-Dan-Toshiba-Di-Indonesia-Gulung-Tikar-687408), Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

Nasima, Imam, Harta Pailit, <Https://M.Hukumonline.Com>, Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2019.

Novita, Evi, Harta Dalam Islam, <Www.Kompasiana.Com>, Diakses Pada Tanggal 7 Januarai 2019.

Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan, Diakses Pada Tanggal 26  
Januari 2018, [www.hukumkepailitan.com](http://www.hukumkepailitan.com).

Pengertian Kedudukan, Universitas Lampung, 2011,  
[Diglib.unila.ac.id](http://diglib.unila.ac.id).

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Neni Emilia Putri

Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 11 januari 1997

NIM : 1521700090

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Nama Ayah : Ladoni

Nama Ibu : Alm. Ismiati

Alamat : Jl. Rimba Kemuning

Riwayat pendidikan : SDN Talang Jembatan,  
(Lulus Tahun 2009)

Kunang, SMP Muhammadiyah 01 Abung  
(Lulus Tahun 2012)

Palembang, SMK Muhammadiyah 01  
(Lulus Tahun 2015)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dan dengan sebenarnya dengan rasa tanggung jawab.

Palembang, 2019

Penulis,

(Neni Emilia Putri)

